

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan instrumen fiskal yang memegang peranan vital sebagai urat nadi pendapatan negara, yang secara strategis menyokong keberlanjutan seluruh sendi pembangunan nasional. Di Indonesia, PPh bukan sekadar kewajiban hukum yang bersifat memaksa, melainkan manifestasi dari tanggung jawab entitas bisnis atas penggunaan infrastruktur dan iklim ekonomi yang disediakan negara untuk mendukung operasional bisnis mereka. Namun, di balik peran kontributifnya, PPh sering kali menjadi area yang penuh dengan kompleksitas teknis dan dilema kepentingan antara entitas sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Dalam tataran praktis, penghitungan PPh Badan senantiasa terjebak dalam dikotomi kepentingan yang tajam. Akuntansi komersial berpijak pada prinsip *Going Concern* dan *Accrual Basis* dengan orientasi pada penyajian kinerja ekonomi riil yang wajar (*true and fair view*). Sebaliknya, aturan perpajakan (fiskal) bersifat rigid, objektif, dan berorientasi pada kepastian hukum guna mengoptimalkan penerimaan kas negara. Benturan kedua ideologi ini melahirkan apa yang secara teknis dikenal sebagai *book-tax gap*, yakni sebuah jurang pemisah antara laba komersial yang dilaporkan kepada investor dan laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Eksistensi PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan hadir sebagai respons intelektual profesi akuntansi untuk menjembatani jurang pemisah tersebut melalui

konsep pajak tangguhan (*deferred tax*). PSAK 46 mewajibkan perusahaan untuk mengakui dampak pajak dari seluruh transaksi masa kini yang konsekuensinya baru akan terealisasi di masa depan. Melalui standar ini, laporan keuangan tidak hanya menyajikan angka beban pajak yang dibayar saat ini, tetapi juga mencerminkan potensi manfaat atau kewajiban pajak yang akan muncul. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan informasi bagi para pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam bias laba jangka pendek (IAI, 2024).

Dalam mengawal transparansi informasi tersebut, implementasi PSAK 46 pada entitas seperti PT Erajaya Swasembada Tbk tidak sekadar berfokus pada hasil akhir rekonsiliasi, melainkan harus memenuhi empat pilar operasional akuntansi pajak yang fundamental. Pertama, aspek pengakuan (*recognition*), di mana perusahaan diwajibkan secara tegas untuk mengakui Aset Pajak Tangguhan apabila terdapat probabilitas pemulihan manfaat fiskal di masa depan melalui laba fiskal yang memadai, serta mengakui liabilitas pajak tangguhan atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Hal ini memastikan bahwa posisi keuangan perusahaan mencerminkan potensi klaim atau kewajiban pajak yang sebenarnya.

Kedua, aspek pengukuran (*measurement*), yang menuntut ketelitian dalam menentukan nilai aset atau liabilitas pajak tangguhan dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi, yakni tarif sebesar 22% sesuai dengan mandat UU HPP. Ketiga, aspek penyajian (*presentation*), di mana PSAK 212 mensyaratkan entitas untuk menyajikan aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai pos tidak lancar (*non-current*) secara terpisah dari pajak kini guna menghindari kerancuan likuiditas

bagi para analis keuangan. Keempat, aspek pengungkapan (*disclosure*), yang menjadi jembatan komunikasi melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Melalui pengungkapan yang komprehensif mengenai komponen beban pajak dan rincian mutasi perbedaan temporer, PT Erajaya memberikan navigasi bagi pemangku kepentingan untuk menilai kualitas laba serta memitigasi risiko asimetri informasi antara manajemen dan investor (IAI, 2024)."

Dalam kerangka implementasi PSAK 212, entitas dihadapkan pada dua realitas perbedaan yang dinamis, dimulai dari perbedaan permanen (beda tetap). Perbedaan ini merefleksikan selisih yang timbul akibat adanya transaksi yang diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan akuntansi, namun selamanya tidak diakui oleh ketentuan peraturan perpajakan. Contoh nyata yang sering ditemukan adalah biaya natura, sumbangan non-zakat, atau sanksi administrasi pajak yang bersifat *non-deductible expenses*. Analisis terhadap perbedaan permanen ini menjadi cermin kepatuhan etis manajemen sekaligus menjelaskan mengapa tarif pajak efektif perusahaan sering kali menyimpang secara signifikan dari tarif resmi pemerintah sebesar 22% (Dian, 2024).

Di sisi lain, perbedaan temporer (beda waktu) menjadi "jantung" dari akuntansi pajak tangguhan yang jauh lebih kompleks. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara metode akuntansi dan ketentuan fiskal, seperti pada kasus penyusutan aset tetap atau pembentukan cadangan kerugian piutang. Berbeda dengan beda tetap, perbedaan temporer akan "pulihan" atau berbalik di periode mendatang. Namun, di balik angka pajak tangguhan tersebut, tersimpan aspek subjektivitas manajemen yang tinggi.

Manajemen dituntut untuk melakukan estimasi apakah di masa depan perusahaan akan meraup laba yang cukup untuk memulihkan aset pajak tangguhan tersebut, sebuah ruang yang jika tidak dikelola dengan integritas, berisiko menjadi instrumen manajemen laba (Nurwanah, 2022).

Implementasi PSAK 212 juga berkaitan erat dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berusaha meyakinkan pemangku kepentingan bahwa operasi mereka sesuai dengan norma hukum perpajakan yang berlaku. Transparansi pajak yang diatur dalam PSAK 212 membantu perusahaan membangun citra positif di mata investor dan otoritas pajak. Tanpa pengungkapan yang memadai, perbedaan antara laba akuntansi dan fiskal dapat menimbulkan kecurigaan adanya praktik penghindaran pajak yang agresif (*tax avoidance*). Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal adalah kewajiban moral sekaligus strategi mitigasi risiko reputasi (Hajawiyah et al., 2022).

Meskipun kerangka konseptual PSAK 212 telah mapan, peneliti mengidentifikasi adanya *research gap* atau celah pengetahuan yang signifikan di Indonesia. Mayoritas kajian literatur sebelumnya cenderung mengeksplorasi sektor manufaktur atau perbankan yang struktur asetnya lebih terukur dan statis. Sangat sedikit penelitian yang secara mendalam membedah sektor ritel perangkat digital dan telekomunikasi. Padahal, sektor ritel memiliki karakteristik unik berupa perputaran persediaan yang sangat cepat (*fast-moving*), risiko keusangan teknologi yang ekstrem, serta ketergantungan yang tinggi pada sewa ruang fisik yang tersebar secara geografis.

Kebutuhan akan penelitian ini juga semakin mendesak seiring dengan terjadinya pergeseran regulasi perpajakan nasional yang masif melalui berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tarif pajak badan dan penyesuaian aturan mengenai natura telah memaksa setiap entitas bisnis di Indonesia untuk melakukan penilaian ulang (*remeasurement*) terhadap seluruh saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan mereka. Perubahan ini menuntut ketelitian tinggi dalam proses rekonsiliasi fiskal agar tidak terjadi kesalahan material dalam penyajian posisi keuangan perusahaan (Waluyo, 2020).

Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, peneliti menetapkan PT Erajaya Swasembada Tbk sebagai subjek penelitian utama. Sebagai pemimpin pasar ritel gadget di Indonesia melalui jaringan iBox, Erafone, dan Samsung Store, Erajaya memiliki denyut transaksi yang luar biasa tinggi dengan ribuan titik distribusi. Perusahaan ini berdiri sebagai representasi sempurna dari entitas ritel modern yang menghadapi tantangan akuntansi pajak di tengah gempuran digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen. Alasan strategis pemilihan Erajaya adalah karena perusahaan ini berada dalam fase pertumbuhan yang agresif di tengah fluktuasi ekonomi global pasca-pandemi.

Strategi ekspansi fisik Erajaya yang sangat masif dalam periode 2020 hingga 2024 membawa konsekuensi logis pada laporan keuangan mereka. Pembukaan ratusan gerai baru memicu lonjakan pengakuan aset tetap serta kompleksitas pada kewajiban sewa sesuai PSAK 73. Secara pajak, setiap pembukaan gerai baru membawa konsekuensi pada perbedaan penyusutan dan

pengakuan beban sewa yang menciptakan saldo pajak tangguhan yang material. Dinamika distribusi ritel yang luas memiliki urgensi tinggi untuk menerapkan PSAK 212 guna menghindari distorsi informasi yang dapat mengaburkan performa keuangan asli perusahaan (Kuswardani, 2024).

Kondisi penerapan PSAK 212 pada PT Erajaya dapat kita cermati melalui tren fluktuasi beban pajak dalam lima tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam data berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tren Beban Pajak**  
**PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)**  
**Tahun 2020-2024**

(Dalam dalam Jutaan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Beban Pajak Kini</b>	<b>Beban Pajak Tangguhan</b>	<b>Total Beban Pajak</b>
2020	(263.804)	17.660	(246.144)
2021	(388.427)	11.280	(377.147)
2022	(433.429)	12.645	(420.784)
2023	(441.847)	56.893	(384.953)
2024	(420.894)	21.052	(399.842)

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk

Berdasarkan tabel 1.1, kontribusi pajak PT Erajaya Swasembada Tbk periode 2020-2024 didominasi oleh beban pajak kini, namun terdapat fluktuasi signifikan pada beban pajak tangguhan, terutama di tahun 2023 yang melonjak drastis menjadi Rp56,8 miliar atau naik lebih dari empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan koreksi fiskal pasca-ekspansi yang memicu perbedaan pengakuan antara akuntansi dan pajak. Meski kembali melandai pada 2024, fenomena ini menegaskan pentingnya PSAK 212 dalam menjembatani *book-tax gap* guna menjaga akurasi laba bersih bagi investor.

Pentingnya analisis terhadap angka-angka tersebut juga berkaitan dengan efektivitas manajemen pajak perusahaan. Beban pajak tangguhan yang besar memberikan sinyal kepada publik mengenai posisi aset atau kewajiban pajak di masa mendatang. Bagi perusahaan terbuka seperti Erajaya, kejelasan informasi mengenai pajak tangguhan menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan pasar modal. Tanpa narasi yang kuat di balik angka-angka pajak tersebut, pengguna laporan keuangan mungkin akan kesulitan menilai keberlanjutan laba perusahaan di masa depan (Nurwanah, 2022).

Dalam konteks industri digital dan gadget yang memiliki siklus produk sangat pendek, manajemen persediaan juga menjadi sumber perbedaan temporer yang signifikan. Penurunan nilai persediaan gadget yang cepat usang sering kali diakui secara akuntansi sebagai beban, namun belum tentu diakui secara fiskal sebelum barang tersebut benar-benar musnah atau terjual. Kompleksitas sistem perpajakan di era digital dan ritel modern memerlukan pemahaman yang melampaui sekadar perhitungan matematika, melainkan memerlukan analisis mendalam terhadap kebijakan operasional perusahaan (Fauziah et al., 2024).

Sebagai konklusi, akuntansi pajak yang tepat adalah wajah dari tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*). Konsistensi PT Erajaya dalam menerapkan PSAK 212 secara menyeluruh mencerminkan upaya manajemen untuk menyajikan kejujuran informasi bagi pemegang saham di tengah pengawasan pajak yang semakin ketat (Hilmawan et al., 2025). Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi secara komprehensif

melalui studi kualitatif deskriptif berjudul: **“Implementasi PSAK 212 Pajak Penghasilan Badan pada PT Erajaya Swasembada Tbk Tahun 2020-2024”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja perbedaan temporer dan permanen yang timbul pada PT Erajaya Swasembada Tbk selama periode 2020–2024 dan bagaimana perusahaan merekonsiliasi perbedaan tersebut dalam perhitungan pajak kini dan pajak tangguhan?
2. Sejauh mana pengungkapan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada laporan keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk sesuai dengan ketentuan PSAK 212, khususnya terkait penyajian aset dan liabilitas pajak tangguhan?
3. Bagaimana penerapan PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan pada PT. Erajaya Swasembada Tbk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan badan?
4. Apa implikasi penerapan PSAK 212 terhadap transparansi dan kualitas pelaporan pajak penghasilan badan pada PT Erajaya Swasembada Tbk?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja perbedaan temporer dan permanen yang timbul pada PT Erajaya Swasembada Tbk selama periode 2020–2024 dan

bagaimana perusahaan merekonsiliasi perbedaan tersebut dalam perhitungan pajak kini dan pajak tangguhan?

2. Untuk mengidentifikasi sejauh mana pengungkapan pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT Erajaya Swasembada Tbk sesuai dengan ketentuan PSAK 212, khususnya terkait penyajian aset dan liabilitas pajak tangguhan?
3. Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan pada PT Erajaya Swasembada Tbk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan badan?
4. Untuk mengkaji apa implikasi penerapan PSAK 212 terhadap transparansi dan kualitas pelaporan pajak penghasilan badan pada PT Erajaya Swasembada Tbk?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No. 212

##### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menerapkan perlakuan akuntansi pajak penghasilan badan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

##### **c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penerapan PSAK 212 dan akuntansi pajak penghasilan badan.

#### **d. Bagi Pemerintah dan Praktisi Pajak**

Dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana penerapan PSAK 212 telah dipahami oleh perusahaan publik/entitas besar sehingga menjadi masukan dalam pembinaan wajib pajak badan."

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan Landasan teori Pajak, Akuntansi pajak, Pajak Penghasilan Badan, Akuntansi Pajak Berbasis PSAK 212, Perbedaan Temporer dan Perpedaan Tetap, Penyajian Laporan Keuangan, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konseptual.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum perusahaan serta hasil analisis mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan badan pada PT Erajaya Swasembada Tbk berdasarkan PSAK No. 212 periode 2020-2024.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian.